

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI DAN
MENTERI KEHUTANAN
NOMOR 1101 K/702/M.PE/1991 DAN 436/KPTS-II/1991
TENTANG
PEMBENTUKAN TEAM KOORDINASI TETAP
DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DAN
DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERUBAHAN TATACARA
PENGAJUAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN ENERGI DALAM KAWASAN
HUTAN
MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI DAN
MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagai pelaksana Pasal 9 Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan menteri Kehutanan Nomor 969K/05/M.PE/1989 dan 429/Kpts-II/1989 tanggal 23 Agustus 1989, perlu dibentuk Team Koordinasi Tetap Departemen Pertambangan dan Energi dan Departemen Kehutanan;
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan kegiatan pertambangan dan energi dalam kawasan hutan, perlu merubah ketentuan Pasal 8 Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan Nomor 969K/05/M.PE/1989 dan 429/Kpts-II/1989;
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dianggap perlu untuk menetapkan pembentukan Team Koordinasi Tetap

Departemen Pertambangan dan Energi dan Departemen Kehutanan dan Perubahan Tata cara Pengajuan Izin Usaha Pertambangan dan Energi dalam Kawasan Hutan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 44 Prp 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 4. Undang-Undang Nomor 98 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3215);
 6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1979 (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3154);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1981 (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3207);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
13. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1981 tanggal 1 Juni 1981;
14. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988 tanggal 21 Maret 1988;
15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tanggal 25 Juli 1990;
16. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tanggal 13 Januari 1976;
17. Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan Nomor 969 K/05/M.PE/1989 429/Kpts-II/1989 tanggal 23 Agustus 1989.

MEMUTUSKAN :

- Dengan mencabut :** 1. Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan Nomor 343/K/10/M.PE./1986 67/Kpts-II/1986 tanggal 15 April 1986;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 77/Kpts-II/1990 tanggal 19 Februari 1990.

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI DAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEMBENTUKAN TEAM KOORDINASI TETAP DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DAN DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERUBAHAN TATACARA PENGAJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN ENERGI DALAM KAWASAN HUTAN

- PERTAMA** :
- a. memberhentikan dengan hormat para anggota Team Koordinasi Tetap dan Team Pelaksana Departemen Pertambangan dan Energi dan Departemen Kehutanan termaksud dalam Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan Nomor 343 K/10/M.PE/1986 dan 67/Kpts-II/1986 tanggal 15 April 1986, dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama menjalankan tugas;
 - b. membentuk Team Koordinasi Tetap Departemen Pertambangan dan Energi dan Departemen Kehutanan, selanjutnya disebut – TEAM KOORDINASI TETAP – dengan susunan anggota sebagai berikut :
 1. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai Anggota merangkap Ketua I;
 2. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam sebagai Anggota, merangkap Ketua II;
 3. Direktur Eksplorasi dan Produksi Migas, sebagai Anggota merangkap Sekretaris I;
 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam sebagai Anggota merangkap Sekretaris II;

5. Sekretaris Jenderal Pertambangan dan Energi sebagai Anggota;
 6. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan sebagai Anggota;
 7. Direktur Jenderal Pertambangan Umum sebagai Anggota;
 8. Direktur Jenderal Listrik dan Energi Baru sebagai Anggota;
 9. Direktur Jenderal Geologi Sumberdaya Mineral sebagai Anggota;
 10. Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan sebagai Anggota;
 11. Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi sebagai Anggota;
 12. Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan sebagai Anggota;
 13. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan sebagai Anggota;
 14. Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai Anggota.
- c. tugas TEAM KOORDINASI TETAP termaksud pada huruf b di atas adalah :
1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan usaha pertambangan dan energi dalam kawasan hutan dan menyampaikan laporan kepada Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan untuk mendapatkan keputusan penyelesaian;
 2. Menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan mengenai

pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

- KEDUA** :
- a. TEAM KOORDINASI TETAP termaksud pada Diktum PERTAMA huruf b mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan atau setiap saat apabila terdapat masalah yang perlu segera mendapat penyelesaian;
 - b. Ketua TEAM KOORDINASI TETAP dapat menunjuk salah satu anggota yang berkepentingan dalam materi permasalahan yang dibahas untuk menjadi Pimpinan Rapat, apabila Ketua TEAM KOORDINASI TETAP berhalangan hadir;
 - c. Masing-masing Sekretaris TEAM KOORDINASI TETAP memimpin suatu Sekretariat yang para anggotanya ditunjuk dan ditetapkan oleh Sekretaris TEAM KOORDINASI TETAP yang bersangkutan.

- KETIGA** :
- a. TEAM KOORDINASI TETAP termaksud pada Diktum PERTAMA huruf b dibantu oleh TEAM PELAKSANA yang para anggotanya terdiri dari wakil-wakil unit yang bersangkutan dalam lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi dan Departemen Kehutanan;
 - b. Anggota TEAM PELAKSANA termaksud pada huruf a di atas ditunjuk dan diangkat oleh Ketua TEAM KOORDINASI TETAP;
 - c. Tugas TEAM PELAKSANA termaksud pada huruf a di atas :
 - 1 Melakukan inventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan usaha pertambangan dan energi dalam kawasan hutan;
 - 2 Membahas dan menyeleksi permasalahan tersebut pada angka 1 di atas untuk disampaikan kepada TEAM KOORDINASI TETAP;

- 3 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan TEAM KOORDINASI TETAP dalam rangka penyelesaian permasalahan kegiatan pertambangan dan energi dalam kawasan hutan;
- 4 Menyampaikan laporan tertulis kepada Ketua TEAM KOORDINASI TETAP mengenai pelaksanaannya tugasnya sekurang-kurangnya I (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau setiap waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : TEAM KOORDINASI TETAP bertanggung jawab kepada Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan.

KELIMA : Mengubah ketentuan Pasal 8 Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan Nomor 969 K/05/M.PE/1989 dan 429/Kpts-II/1989 tanggal 23 Agustus 1989, sehingga perumusannya berbunyi sebagai berikut :

- a. Permohonan izin usaha pertambangan dan energi dalam kawasan hutan yang meliputi kegiatan :
 - eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengusahaan sumberdaya panasbumi sampai dengan tahap pemboran taruhan/wild cut;
 - penyelidikan umum dan eksplorasi pada pertambangan umum sampai dengan tahap pencairan dan pengambilan contoh singkapan mineral (*bukan eksplorasi lanjutan);
 - eksplorasi pada pembangunan proyek ketenagalistrikan sampai dengan tahap eksplorasi jalur transmisi;

diajukan oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan dalam lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi.
- b. Pemberian izin kegiatan tersebut pada huruf a di atas ditetapkan sebagai berikut :

- pada kawasan hutan cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru diberikan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam;
 - pada kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi lainnya (hutan produksi tetap dan hutan produksi dikonversi) diberikan oleh Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan.
- c. kecuali untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana telah ditetapkan pada huruf a di atas, pengajuan izin usaha pertambangan dan energi dalam kawasan hutan yang meliputi :
- eksploitasi, pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi;
 - eksploitasi sumberdaya panasbumi;
 - EKSPLOITASI, pengolahan dan pemurnian pertambangan umum;
 - konstruksi dan eksploitasi ketenagalistrikan.

Tetap dilakukan oleh Menteri Pertambangan dan Energi kepada Menteri Kehutanan.

- d. tata cara permohonan izin usaha pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut :
- I. Tata cara permohonan usaha pertambangan dan energi dalam kawasan hutan yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. Perusahaan mengajukan permohonan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas kepada Direktur Jenderal yang bersangkutan dengan melampirkan rencana kerja

dan peta wilayah kerja, dengan tembusan kepada Menteri Kehutanan;

2. Setelah pengesahan rencana kerja untuk kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, Direktur Jenderal yang bersangkutan meneruskan menyampaikan permohonan dimaksud dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Direktur Jenderal sebagaimana tersebut pada huruf b untuk mendapat persetujuan penggunaan kawasan hutan;
3. Persetujuan atau penolakan secara tertulis oleh Direktur Jenderal tersebut diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan secara lengkap tersebut pada angka 12 oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan.

II. Tata cara permohonan usaha pertambangan dan energi dalam kawasan hutan yang meliputi kegiatan sebagaimana tercantum pada huruf c di atas ditetapkan sebagai berikut :

1. Perusahaan mengajukan permohonan sebagaimana tersebut pada huruf c di atas kepada Menteri Pertambangan dan Energi melalui Direktur Jenderal yang bersangkutan dengan melampirkan rencana kerja dan peta wilayah kerja dengan tembusan kepada Menteri Kehutanan;
2. Setelah pengesahan rencana kerja untuk kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf c di atas, Menteri Pertambangan dan Energi meneruskan menyampaikan permohonan dimaksud dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Menteri Kehutanan untuk mendapat persetujuan penggunaan kawasan hutan;

3. Persetujuan atau penolakan secara tertulis oleh Menteri Kehutanan diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan secara lengkap tersebut pada angka II2 oleh Menteri Kehutanan.

KEENAM : a. Dengan ditetapkannya Diktum KEENAM Keputusan Bersama ini, maka Kantor Wilayah Departemen Kehutanan tidak berwenang memberikan izin untuk kegiatan pertambangan dan energi dalam kawasan hutan, kecuali untuk eksplorasi pertambangan Bahan Galian Golongan C;

b. Permohonan penggunaan kawasan hutan untuk eksploitasi pertambangan (Surat Izin Pertambangan Daerah) Bahan Galian Golongan C diajukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan kepada Menteri Kehutanan.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan TEAM KOORDINASI TETAP termaksud pada Diktum PERTAMA dan TEAM PELAKSANA termaksud pada Diktum KELIMA dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing dibebankan pada Departemen Pertambangan dan Energi dan Departemen Kehutanan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

KEDELAPAN : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Juli 1991

**MENTERI PERTAMBANGAN DAN
ENERGI**

ttd.

GINANDJAR KARTASASMITA

MENTERI KEHUTANAN

ttd.

HASRUL HARAHAP